

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang berpenduduk memeluk agama islam, dan di agama islam sendiri memerintahkan umatnya untuk menjalankan suatu kewajiban dan menjauhi larangannya, salah satu hal yang wajib dilaksanakan adalah memilih dan memakan makanan halal, makanan halal adalah makanan yang sesuai syariatkan agama islam yaitu halalan Tayyibah. Dan makanan yang halal akan membawa pengaruh positif kepada seseorang. Dan umat islam juga diwajibkan makanan halal, hal itu sudah tertera dalam al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 68 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah - langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.s Al-Baqarah:68).

Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwasanya allah mewajibkan hambanya mengkonsumsi makanan halal karena sangat baik dan melarang untuk mengikuti perintah setan bahwasanya setan musuh nyata bagi manusia maka dari hal itu kita harus bisa menjaga iman kita agar tidak tergoda oleh setan, terkadang manusia tidak menyadari dirinya terperangkap dengan bisikan setan sehingga manusia menuruti bisikan setan dan mulai melanggar larangan allah tanpa mempunyai rasa berdosa. Dengan begitu pentingnya makanan halal sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang.¹

Penduduk indonesia kebanyakan muslim maka dari hal itu pemerintah telah mengakui dalam global islamic report bahwa pemerintah telah memberikan informasi mengenai pentingnya suatu industri merek halal di indonesia, dan hal itu juga sudah didukung dengan adanya lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) masyarakat muslim tidak perlu khawatir akan makanan yang mereka beli, karena banyak UMKM dan restoran yang sudah bersertifikasi halal, jika

¹ Nashirun, “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–15.

dilihat dari sisi fashion muslim dan makanan halal perkembangannya sangat pesat hal ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian negara.² Hal itu sangat penting akan adanya kesadaran bagi umat muslim akan makanan halal, dan di indonesia juga masyarakat muslim juga sudah sadar akan makanan halal yang dapat dilihat masyarakat sudah baik memilih dan membelikan yang berlabel halal hal itu juga didukung UMKM maupun restoran asia yang menyediakan makanan halal.

UMKM sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi pengangguran dan mengajak masyarakat maupun ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian masyarakat, apabila umkm tersebut maju maka akan menambah karyawan dan akan

Seiring berjalannya waktu dan zaman banyak jenis makanan dan olahannya juga unik, yang biasanya terinspirasi dari makanan luar negeri, yang banyak generasi milenial senangi, dan sekarang banyak penjual makanan yang menjual makanan kekinian yang biasanya diperjual belikan di luar negeri sekarang di indonesia juga dijual akan tetapi para penjual menggantinya dengan komposisi bahan yang halal dan sudah bersertifikasi halal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan hal itu. Dan masyarakat juga percaya bahwa makanan yang ber MUI sudah halal yang menyakinkan diri seseorang tidak khawatir akan makanan tersebut.

Kebijakan halal yang dibuat pemerintah sangat membantu dan melindungi bagi umat muslim di indonesia akan tetapi adanya kebijakan tersebut masih ada beberapa konflik maupun kebijakan yang kurang konsisten sehingga kontradiktif dan kurang sistematis sehingga regulasinya tidak relevan dijadikan sebagai landasan hukum terhadap suatu berita mengenai produk halal produsen dan jaminan kenyamanan konsumen. Banyaknya pelaku UMKM sehingga terbantu dalam peningkatan penjualan dikarenakan produk yang mereka punya sudah mempunyai pengakuan halal dari lembaga Majelis Ulama Indonesia, yang dimana konsumen tidak perlu risau akan kehalalan produk makanan yang mereka produksi.

Kepercayaan halal merupakan sebuah kepercayaan seseorang muslim dalam membeli sebuah makanan adalah sebuah logo atau yang sudah bersertifikasi halal dimana kepercayaan halal yang dipunyai seorang muslim itu sangat penting karena setiap muslim dalam keyakinannya bahwasanya memakan maupun membeli

² Abdul Aziz Nugraha Pratama, M. Luthfi Hamidi, and Edi Cahyono, "The Effect of Halal Brand Awareness on Purchase Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude," *Cogent Business and Management* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2168510>.

produk halal sangatlah wajib setiap muslim karena jika memakan makanan halal maka akan baik untuk tubuh seseorang dan fikiran positif seorang muslim.

Produk halal merupakan suatu produk yang sudah ber sertifikasi halal dan sudah diteliti dan dikaji kehalal nya lembaga MUI yang ada didaerah tersebut sebelum diteliti dan dicek langsung oleh MUI pelaku UMKM harus mendaftarkan perusahaan maupun usahanya terlebih dahulu dan meberikan syarat-syarat yang sudah diberikan terlebih dahulu.

Kedudukan yang dimiliki konsumen dihadapan para pelaku bisnis sangatlah lemah, objek dari aktivitas bisnis diantaranya melalui promosi yang diberikan, iklan, dan cara penjualan serta penerapan perjanjian konsumen menjadi sasaran empuk bagi para pembisnis yang seringkali mengelabui konsumen melalui produk - produk yang ditawarkan, dengan proses peredaran produk yang cepat dan disinyalir para pelaku bisnis memiliki ruang gerak bebas tidak sepatutnya, maka hal itu pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen.³ Agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan dengan adanya perlindungan tersebut banyak masyarakat terlindungi dalam berbelanja agar para pelaku usaha bisnis tidak mensalah gunakan kegiatan maupun aktivitas membeli.

Selain nilai agama, sikap pelanggan dapat dipengaruhi oleh komponen psikologis, seperti kepercayaan mereka terhadap produk halal. Kepercayaan adalah komponen penting dari sikap yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, terutama dalam hal jual beli. Kepercayaan konsumen ini dapat menghasilkan kepuasan konsumen. Kepuasan pelanggan dapat berdampak pada hubungan dan ketergantungan pelanggan pada merek. Apabila seorang pembeli telah memilih produk yang dia inginkan dan produk tersebut memenuhi harapan, sikap kepercayaan akan secara bertahap tetapi pasti akan muncul baik pada produk maupun pada penjual tempatnya. Hal ini terkait erat dengan tingkat keagamaan atau religiusitas seseorang, karena orang yang religius akan secara konsisten mengikuti aturan agamanya, baik dalam ibadah ritual *mahdah* atau *ghair mahdah*.⁴

³ Kuncoro Suroso, Hesty, “*Jurnal Bingkai Ekonomi*,” *Jurnal Bingkai Ekonomi* 5, no. 2 (2021): 16–26.

⁴ Intan Nurrachmi and Setiawan Setiawan, “*Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Dan Kepuasan Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Produk Halal*,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2020): 126–37, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3521>.

Seiring kesadaran masyarakat umat muslim dalam menjalankan agama semakin baik permintaan produk halal juga meningkat.⁵ Pemerintah juga mendukung yaitu dengan mendukung adanya lembaga MUI yang diharapkan dapat membantu masyarakat UMKM maupun pemilik usaha agar dapat mendapat sertifikat maupun pengakuan produk maupun makanan kita secara halal. Pentingnya mengkonsumsi produk halal dimiliki oleh semua orang. Layanan, termasuk barang seperti makanan, kosmetik dan pakaian, serta produk keuangan, namun, hal terpenting bagi konsumen muslim adalah makanan halal. Sukses adalah hal yang paling penting. Produk halal, khususnya terhadap makanan halal, yaitu produk makanan. Teknologi yang berkaitan dengan bahan dan proses produksi harus selalu disetujui.⁶

Konsumen makanan halal di berbagai negara juga memiliki suatu kepercayaan yang berbeda tergantung dari negara itu sendiri dalam menerapkan kebijakannya, akan tetapi perlu adanya kebijakan pentingnya sertifikasi halal di suatu negara yang diharapkan apabila ada seorang muslim diharapkan dapat membedakan apakah makanan tersebut halal atau tidak.

Kesadaran bermula dari rasionalisasi berfikir konsumen ketika akan bertindak atau membeli suatu barang atau makanan. dan itu juga berdampak kepada perilaku seseorang dalam membeli suatu produk halal yang diharapkan berdampak baik pada diri dan perilaku seorang muslim, karena memakan atau minuman halal juga berdampak juga pada perilaku.

Ada beberapa sebuah kedai atau toko yang telah mendaftarkan produk mereka ke MUI setelah itu peningkatannya pelanggan dan hal itu dapat menambah omset suatu perusahaan tersebut. Sertifikasi halal juga mempengaruhi suatu niat membeli seseorang produk halal. Akan tetapi apabila seorang produsen memanfaatkan sertifikasi halal tersebut untuk membuat niat seorang konsumen tertarik dan tidak mementingkan syarat dan kehalalan suatu produk tersebut maka menghilangkan nilai sakral dari agama islam itu sendiri.

Produk makanan sangat riskan antara halal dan haram karena ada beberapa toko khusus menjual makanan tapi memakai bahan haram, dan dianjurkan tidak membeli akan tetapi kesadaran halal

⁵ Alfath Adi Saputra and Jaharuddin Jaharuddin, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa Feb Umj)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1521, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1185>.

⁶ Ali Mohammad and Universitas Ihsan Gorontalo, "Minat Beli Produk Halal Di Kota Gorontalo" 18 (2022): 69–86.

konsumen tertunjuk bahwa suatu makanan sangat baik apabila makanan tersebut sudah bersertifikasi halal, dan adanya lembaga MUI ini juga banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produk usahanya sebagai produk berlabel halal yang diharapkan konsumen apabila membeli makanan tersebut tidak perlu khawatir lagi karena sudah bersertifikasi MUI yang sudah dipastikan kehalalannya.

Pemerintah sudah menerapkan dan memfasilitasi suatu lembaga bagi pelaku UMKM bahwasanya sertifikasi halal sekarang sangat mudah dalam mendaftar yaitu dengan mendaftar dan membawa beberapa syarat yang harus dibawa saat mendaftar ke kantor lembaga MUI setempat. Memenuhi kebutuhan hidup yang halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. isu ini tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi juga aspek kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan keagamaan. Sebagai negara mayoritas Muslim, negara harus hadir dalam menjalankan hak-hak sipilnya tanpa meminta perlindungan terhadap warganya. Oleh karena itu, badan ekonomi (produsen) harus memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk tujuan ini, diperlukan peran aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi, yang juga ditentukan oleh pengaturan dalam strategi negara untuk menciptakan sarana komersial. masyarakat indonesia yang mayoritas seorang muslim memenuhi kebutuhan hidup yang halal sangatlah mudah untuk sekarang ini karena banyak pelaku usaha yang menyediakan produk halal.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan sertifikasi halal, kepercayaan halal, kesadaran halal terhadap niat membeli diantaranya penelitian yang dilakukan devi septiani tahun 2020 yang meneliti mengenai sertifikasi halal terhadap pengaruh niat membeli menunjukkan hasil bahwa sertifikasi halal sangat berpengaruh signifikan terhadap niat membeli produk makanan halal. penelitian selanjutnya Rawin vongurai tahun 2022 meneliti kepercayaan halal terhadap niat membeli menunjukan hasil bahwa kepercayaan halal tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli seseorang. selanjutnya dilakukan oleh Rawin vongurai tahun 2022 yang meneliti pengaruh kesadaran halal terhadap niat membeli menunjukkan hasil bahwa kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli. penelitian sama dilakukan Riadi Budiman tahun 2019 yang menghasilkan bahwa kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap niat membeli seseorang, selanjutnya penelitian yang dilakukan bdalla Mohamed Bashir tahun 2019 meneliti niat membeli berpengaruh terhadap perilaku membeli menunjukan hasil bahwa niat membeli berpengaruh signifikan terhadap perilaku membeli seseorang. untuk membedakan dan

memunculkan *Resert Gap* penelitian maka penelitian ini menggunkan teori *Theory of Planned Behaviour*, menggunakan metode eksplanatori dan hanya fokus terhadap niat seseorang dalam membeli produk makanan halal di Uliq Food di kudas, dengan adanya sertifikasi halal, kepercayaan halal, kesadaran halal, terhadap niat membeli dan seberapa besar niat membeli berpengaruh terhadap perilaku membeli seorang konsumen Uliq Food di kudas ini apakah berpengaruh signifikan atau tidak. selain itu dengan adanya logo halal pada produk Uliq Food apakah berpengaruh kepada niat membeli seseorang, padahal produk Uliq Food tersebut sudah dapat dipastikan halal karena bahan utama yang mereka gunakan ialah labu jipang dan gula, karena ada beberapa produk yang tidak adanya logo halal, problematika ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji dan mempelajari serta meneliti kembali hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan pengetahuan dengan menambahkan kebaruan yang dilakukan penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat menemukan sebuah hasil penelitian yang signifikan sehingga dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya hanya mengangkat beberapa variabel dan melakukan penelitian untuk suatu produk makanan halal menyeluruh dan kriteria responden. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambahkan pembaruan penelitian dengan judul **“PENGARUH SERTIFIKASI HALAL, KEPERCAYAAN HALAL, DAN KESADARAN HALAL TERHADAP NIAT MEMBELI PRODUK ULIQ FOOD”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan dibahas ada beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah sertifikasi halal berpengaruh pada niat seseorang membeli produk halal?
2. Apakah kepercayaan halal berpengaruh pada niat seseorang membeli produk halal?
3. Apakah kesadaran halal berpengaruh pada niat seseorang membeli produk halal?
4. Bagaimana pengaruh niat membeli terhadap perilaku membeli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan dijelaskan diatas tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sertifikasi halal terhadap niat membeli.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan halal terhadap niat membeli.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal seseorang terhadap niat membeli.
4. Untuk mengetahui berpengaruh niat membeli terhadap perilaku membeli.

D. Manfaat Penelitian

Pada tujuan dan permasalahan yang telah dijabarkan dan dijelaskan sebelumnya diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis, maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan lebih banyak lagi mengenai pengaruh sertifikasi halal, kepercayaan halal, kesadaran halal terhadap niat membeli produk makanan halal dan pengaruh niat membeli terhadap perilaku membeli.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang terjadi dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai apakah suatu sertifikasi, kepercayaan halal, kesadaran halal berpengaruh kepada niat membeli atau tidak dan seberapa besar pengaruh niat membeli seseorang terhadap perilaku membeli.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat sebuah produk makanan halal bagi masyarakat muslim dan seberapa pentingkah kepercayaan dan kesadaran halal masyarakat dalam membeli produk makanan halal serta pentingnya seorang muslim memakan produk makanan halal.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah yaitu memberikan peluang para pelaku umkm untuk memberikan suatu sertifikasi halal kepada masyarakat dan menambah sosialisasi pentingnya produk halal dikalangan masyarakat. Dan menyakinkan masyarakat mengenai produk makanan halal.

d. Bagi pelaku UMKM

Dapat mengetahui pentingnya produk halal dimasyarakat dan pengaruh sertifikasi halal bagi produk makanan yang dijual terhadap niat membeli seseorang atau konsumen, yang bisa berdampak terhadap perkembangnya suatu usaha tersebut dan keberlangsungan suatu usaha tersebut untuk kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal atau penelitian ini diharapkan mendapatkan solusi setiap permasalahan sehingga nantinya dapat diperoleh penulisan yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika penulisan penelitian ini yang disusun :

1. Bagian awal terdiri dari sistematika : Halaman Judul
2. Bagian isi meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian bab ini berisi tentang teori pentingnya produk makanan halal bagi muslim, dan pengaruh sertifikasi halal, kepercayaan halal, kesadaran halal terhadap niat membeli, dan terhadap perilaku membeli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian pada bab ini berisi deskripsi data, jenis data, sumber data, definisi variabel, kerangka pemikiran, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengenai gambaran umum dari suatu objek penelitian, deskripsi data, analisa suatu data, dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang disampaikan.